



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu 1, Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115
Telpon (0542)8879450, (0542) 7218815, Faksimile (0542)8879295
Laman: <http://disdikbud.balikkpapan.go.id/web/>; Pos-el : disdik1@balikkpapan.go.id

**SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 420/ ~~6909~~ /DISDIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data Satuan

Nama Satuan	TPA KIDS DAYCARE 2
Alamat Satuan	Komp. Taman Sari Bukit Mutiara Blok B2 No. 32 Wika, Kel. Gunung Samarinda Baru, Kec. Balikpapan Utara
NPSN *	-
Status Akreditasi *	-
Tanggal Didirikan	24 Juni 2024
Izin Pendirian	421.1-14/DPMPSTP
NPWP Yayasan	03.151.437.5-721.000
Nama Yayasan	YAYASAN KARYA IMAJINASI DAN SENI
Alamat Yayasan	Komp. Taman Sari Bukit Mutiara Blok B2 No. 32 Wika, Kel. Gunung Samarinda Baru, Kec. Balikpapan Utara
Kepala Yayasan	Gusti Muhammad Indra Darmawan
Kepala Satuan	Nur Laila
Pendidik **	1. Allana Puteri A.H., 2. Risma I., 3. Juliyana Rahmawati
Tenaga Kependidikan **	

2. Data Peserta Didik **)

Kelas	Laki - Laki	Perempuan	Peserta Didik
Kel. A	1	2	3
Kel. B	0	0	0
JUMLAH	1	2	3

** jumlah peserta didik berdasarkan laporan bulanan

3. Data Ruangan

Nama Ruangan	Jumlah	Nama Ruangan	Jumlah
1) Rombongan Belajar	1	5) Perpustakaan	0
2) Ruang Belajar	1	6) Dapur	1
3) Ruang Kepsek	1	7) Kamar mandi/WC	2
4) Ruang Guru	0	8) Gudang	1

4. Surat Keterangan Operasional ini berlaku sampai dengan **1 November 2026** dan dapat diajukan kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.

Balikpapan, 9 Oktober 2024
Kepala Dinas,





**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 421.1 - 14/DPMPTSP**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN**

- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor : 78 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 4. Peraturan Walikota No 23 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
 5. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek No.26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor : 503/3249/SR/DisdikbudTanggal 13 Juni 2024.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

- a. Nama Yayasan / Lembaga : **YAYASAN KARYA IMAJINASI DAN SENI**
b. Alamat Yayasan : **Komp. Tamansari Bukit Mutiara Blok B2 No.32
Kelurahan Gn. Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara**

Untuk mendirikan Sekolah sebagai berikut :

- a. Nama Sekolah : **TPA KIDS DAYCARE 2**
b. Alamat Sekolah : **Komp. Tamansari Bukit Mutiara Blok B2 No.32
Kelurahan Gn. Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara**
c. Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini**
d. Rumpun Pendidikan : **Taman Penitipan Anak (TPA)**

Surat Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan Kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan